

NASEHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَايِشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :

"Dan bergaulilah dengan mereka secara patuh. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An Nissa';19)

Pernikahan menurut ajaran Islam merupakan ibadah dan lambang kesucian hubungan antara seorang pria dan wanita dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagai ibadah dan lambang kesucian pernikahan harus didasari oleh niat yang suci, kebulatan tekad, persetujuan kedua orang tua, serta do'a dari sahabat dan keluarga agar dapat hidup bersama dengan rukun, harmonis dan penuh kebahagiaan. Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, kedua pihak hendaknya menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling cinta dan kasih, saling menghormati dan memuliakan, serta saling mengingatkan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah SWT.

Semoga rahmat dan berkah Allah SWT selalu menyertai kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Amin Ya Rabbal Alamin

Jakarta, 28 Jumadil Akhir 1432
1 Juni 2011



MENTERI AGAMA RI

Suryadharma Ali
Suryadharma Ali

REPUBLIC INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA
KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District

GIRIWOTO

Pewakilan RI / Indonesian

Embassy

Kabupaten / Kota

KUDNOGIRI

Regency / Municipality

Propinsi / Province

JAWA TENGAH



Sebagai wali nasab / hakim*) as nasab / judge guardian,*)

dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of :

ALAT PHOCAT, Rp. 151.100,-

tunai / hutang*) / cash / indebted*) dengan perjanjian nikah (ya / tidak*)
by wedding engagement yes / no*)

Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan
menandatangani taklik talak : ya / tidak*) / After the marriage ceremony
was done the husband uttered/read and signed the taklik talak "yes/no")

KUDUS, 02-10-13

Isi sesuai dengan akta nikah

Contents are pursuant to the marriage certificate

KUA Kecamatan / KUA District

Perwakilan RI / Indonesian Embassy*)



BIRUWOYO

Sebagai Pencatat Nikah

Official Marriage Registration Office

Dr. H. U. MISBAH UDIN

NIP.

1967019 1998 031 001

*) Corel yang tidak perlu / Delete as appropriate

CATATAN STATUS PERKAWINAN

NOTE OF MARITAL STATUS